



Determinasi Persepsi dan Kesiapan Petani Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

Zulkifli¹, Siti Nur Faizah²

^{1,2}Universitas Islam Riau

e-mail: zulkifli_rusby@fis.uir.ac.id

Abstrak : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data BAZNAS Kabupaten Pelalawan, masyarakat Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang membayar zakat perkebunan berjumlah 0 orang, yang menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai zakat perkebunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Surya Indah. Kerangka teori yang digunakan adalah persepsi masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian berjumlah 85 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya setuju dengan adanya kewajiban zakat perkebunan kelapa sawit, namun belum merealisasikannya dalam bentuk pembayaran zakat. Penelitian ini dibatasi pada kajian persepsi masyarakat pemilik atau pengelola perkebunan kelapa sawit di Desa Surya Indah serta tidak membahas aspek pengelolaan, pendistribusian zakat, maupun kebijakan lembaga zakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini hanya menggambarkan persepsi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup dan metode yang digunakan.

Kata Kunci: Persepsi, Zakat Perkebunan, Ekonomi Syariah, Kelapa Sawit

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam menopang tegaknya kehidupan suatu bangsa. Dalam syariat Islam, zakat menempati posisi strategis sebagai rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi untuk menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat (Arif, 2015; Suyud et al., 2019). Zakat difardhukan di Madinah pada tahun kedua Hijriah dan memiliki tujuan jangka panjang untuk mengubah mustahik menjadi muzakki (Astuti & Zulkifli, 2017).

Sebagai negara agraris dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar pada zakat sektor pertanian dan perkebunan (Mufraïn, 2018). Salah satu komoditas unggulan adalah kelapa sawit, termasuk di Kabupaten Pelalawan yang memiliki tingkat produksi sawit sangat tinggi. Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras merupakan salah satu desa dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani kelapa sawit. Namun, berdasarkan data BAZNAS Kabupaten Pelalawan, belum terdapat masyarakat Desa Surya Indah yang menunaikan zakat perkebunan kelapa sawit.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya memiliki persepsi positif terhadap kewajiban zakat pertanian dan perkebunan, namun belum mengimplementasikannya secara optimal akibat rendahnya pemahaman, minimnya sosialisasi, serta ketidaktahuan terhadap ketentuan zakat seperti nisab dan haul (Hafidhuddin, 2002; Astuti & Zulkifli, 2017; Nurhayati, 2020). Penelitian-penelitian tersebut menegaskan adanya kesenjangan antara sikap dan praktik masyarakat dalam menunaikan zakat.

Gap research dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara spesifik meneliti persepsi masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa sawit pada tingkat desa, khususnya di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, serta mengaitkan antara persepsi “setuju” dengan kenyataan belum terlaksananya pembayaran zakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dan memberikan gambaran empiris mengenai persepsi masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa sawit.

TINJAUAN PUSTAKA **Persepsi Masyarakat**

Menurut Timothy (2017) Persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Apa yang kita nilai bisa jadi berbeda secara substansial dengan realitas objektif. Persepsi penting bagi perilaku orang-orang didasarkan pada persepsi mereka tentang apa realita yang ada, bukan mengenai realita itu sendiri. Menurut Schiffman, L. G. Kanuk tahun (2008) Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan menggambarkan rangsangan sensorik untuk lebih memahami dunia. Proses kognitif membantu kita memahami orang lain, mengapa mereka memiliki gagasan atau keyakinan yang berbeda, dan mengapa mereka ingin tegas tentang posisi mereka atau membatasi sistem kepercayaan mereka, dan juga membantu kita menghormati orang lain untuk menghindari konflik.

Persepsi adalah suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, dan perasaan.

Kunci untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik dalam situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. (Thoha, 2010). Persepsi mengandung proses internal untuk mengetahui dan menilai seberapa baik kita mengenal orang lain. Selama proses ini, kepekaan seseorang terhadap lingkungannya mulai muncul. Sudut pandang akan menentukan kesan yang terbentuk dari proses memersepsi. Proses interaksi tersebut tidak lepas dari pandangan dan persepsi individu satu terhadap individu lainnya sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan persepsi publik. Persepsi masyarakat akan melakukan penilaian terhadap sikap atau tingkah laku dan perbuatannya dalam kehidupan bermasyarakat. (Rohmaul, 2015) dalam jurnal (Yarham, et.al. 2021).

Menurut Pareek (Dahlan, 2017) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah internal individu seseorang dan faktor eksternal atau objek persepsi. Setelah rangsangan atau informasi diterima, rangsangan atau data itu diseleksi. Ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi (Thoha, 2010):

1. Faktor -faktor dari dalam (*internal set factors*)
 - a. Pemahaman (*learning*)
 - b. Motivasi
 - c. Kepribadian
2. Faktor-faktor dari luar (*external perception*)
 - a. Intensitas
 - b. Ukuran
 - c. Ke berlawanan
 - d. Pengulangan
 - e. Gerakan
 - f. Kebauran

Zakat

Menurut bahasa, zakat berarti tumbuh, bertambah dan berkah. Bila orang berkata, "harta itu bertambah, tanaman itu tumbuh, dan pembelanjaan

itu berkah". Adapun maksud zakat ialah pembersihan dan perbaikan harta. (Ismail, 2007). Zakat juga membersihkan orang yang menunaikannya dari dosa dan memujinya, bahkan menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan iman orang yang menunaikannya (Azzam, 2015). Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa, dan hartanya. Ia telah membersihkan jiwa-nya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya. Bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi apabila dilihat dari sudut pandang islam, pahala akan bertambah, dan juga akan berkembang karena mendapatkan Ridha dari Allah SWT beserta doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat tersebut (Ali, 2019).

Zakat juga menciptakan pertumbuhan untuk orang-orang miskin, jika zakat dikembangkan pada usaha, peningkatan ekonomi, dalam waktu tertentu penerimaan zakat bukan hanya menerima yang sifatnya konsumtif akan tetapi bersifat produktif. Zakat merupakan cambuk ampun yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang miskin, akan tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan bagi orang-orang kaya (Tim Dosen PAI UNISSULA, 2015).

Zakat Pertanian

Dalam kajian Fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia maupun hewan. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian (Ilfi, 2008).

Zakat pertanian adalah proses pelaksanaan hak yang wajib dikeluarkan dari harta (penghasilan pertanian). Hasil

pertaniannya itu bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan yaitu jagung, beras, gandum sedangkan dari jenis buahan misalnya kurma dan anggur.

Jadi, zakat pertanian ini merupakan harta yang wajib dikeluarkan juga oleh semua umat muslim bukan hanya zakat fitrah saja, semua hasil pertanian yang sudah mencapai nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya. Besarnya zakat yang dikeluarkan harus sesuai dengan ketentuan hukum dan syariat islam yang sudah ditentukan. Hasil pertanian yang wajib dizakati merupakan makanan pokok.

Dalam setiap zakat terdapat beberapa syarat yang umum (Alwi, 2017) diantaranya adalah:

1. Islam
2. Baligh dan berakal, menurut imam Hanafi zakat tidak diwajibkan pada anak kecil dan orang gila
3. Kepemilikan penuh. Tidak termasuk harta piutang, jika harta yang diutangkan digabung dengan harta di rumah sampai mencapai nisab.
4. Telah melewati haul (satu tahun) kecuali zakat pada tanaman.

Nisab zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq setara dengan 653 kg gabah/520 kg beras. Jika hasil pertanian berupa makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain- lain, maka perbandingannya sama dengan 653 kg gabah/520 kg beras hasil pertanian yang merupakan tanaman pangan terpenting di negara tersebut (Wahbah, 2011).

Semua ulama mazhab sepakat bahwa jumlah yang wajib dikeluarkan dalam zakat tanaman dan buah-buahan adalah sepersepuluh persen (10%), kalau tanaman dan buah- buahan tersebut disiram air hujan dan air aliran sungai. Tetapi jika air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan zakat sebesar (5 %).

Ulama mazhab sepakat, bahwa nisab tanaman dan buah-buahan adalah lima wasaq, satu wasaq sama dengan 60 gram. Satu kilo sama dengan 1000 gram. maka bila tidak mencapai target tersebut tidak wajib dizakati secara sama. Nisab zakatnya adalah lebih dari lima wasaq. 1 wasaq = 60 shaq, 1 shaq kira-kira sebanyak 2,157 kg, namun ada juga yang mengatakan sebanyak 2,176 kg (Didin, 2002).

METODE

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa angka- angka dan dianalisis dengan menggunakan statistika deskriptif (Silaen, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap membayar zakat perkebunan di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu sebanyak 549 KK. Sedangkan untuk jumlah sampel yang dapat ditentukan berdasarkan rumus Slovin adalah sebagai berikut (Khasan, 2010).

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = ukuran Sampel

N = ukuran populasi

e = Persentase kelonggaran atau

ketidaktelitian karena kesalahan

pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir.

Dalam penelitian ini jumlah populasi petani yang memiliki perkebunan kelapa sawit sebanyak 549 KK, dengan nilai kritis (e) sebesar 10% maka ukuran sampelnya adalah :

$$n = \frac{549}{1 + (549)(0,1)^2}$$

$$= \frac{549}{6,49}$$

$$= 84,59 = 85$$

Jadi dalam penelitian ini ukuran sampelnya adalah sebanyak 85 KK. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Simple random sampling*, yaitu pengambilan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. (Sugiyono, 2011).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengelola data yang terkumpul adalah statistik

deskriptif. Statistik deskriptif, yaitu penyajian data dengan menggunakan tabel, grafik, diagram lingkaran, dan persentase. Dari data kuesioner yang dikumpulkan dari responden, diambil data ringkasan dan kemudian data diubah dari data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan memberikan skor pada kuesioner (Sanusi,2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Berikut hasil rekapitulasi dari 16 butir pernyataan melalui angket kepada responden tersebut:


Tabel 1.

Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Tentang Persepsi Masyarakat Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

Rekapitulasi Perhitungan Data Angket							
No	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Jumlah
1	1	65	20	0	0	0	85
2	2	33	49	3	0	0	85
3	3	40	28	17	0	0	85
4	4	41	43	1	0	0	85
5	5	42	37	4	2	0	85
6	6	40	43	2	0	0	85
7	7	54	30	1	0	0	85
8	8	40	41	4	0	0	85
9	9	26	48	9	1	1	85
10	10	21	45	11	7	1	85
11	11	33	41	5	5	1	85
12	12	4	11	9	45	16	85
13	13	17	42	25	0	1	85
14	15	11	35	37	2	0	85
15	16	22	29	31	3	0	85
	Jumlah	506	600	168	66	20	1360
	Nilai Skor	5	4	3	2	1	
	Total Skor	2530	2400	504	132	20	
	Grand Total Skor						5586
	Rata-Rata Skor Penelitian						349,12
	Rata-Rata Skor Penelitian						349,12
	Persentase	45,3%	43,0%	9,0%	2,4%	0,4%	100,0%

Sumber: Data Olahan, 2023

Berikut adalah gambar persentase perhitungan angket berdasarkan tabel 26 tentang persepsi masyarakat Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan terhadap zakat perkebunan kelapa sawit menggunakan diagram lingkaran di bawah ini:



Gambar 1. Diagram Lingkaran Persepsi Masyarakat Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
Sumber: Data Olahan, 2023

PEMBAHASAN

Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa persepsi masyarakat Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan terhadap zakat perkebunan kelapa sawit adalah setuju karena akumulasi jumlah responden pada kontinum skor ideal (kriterium) 349 pada daerah setuju dan sangat setuju terhadap zakat perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan dimensi faktor internal pada pernyataan no. 1-8 tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 355 orang atau 52,2%, responden yang menjawab setuju sebanyak 291 orang atau 42,8%, responden yang menjawab netral sebanyak 32 orang atau 4,7%, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 orang atau 0,3% dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau 0%.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan memiliki faktor internal terlihat dari tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 52,2%. Jadi, pengaruh dari faktor internal bahwa masyarakat sangat setuju dengan adanya zakat perkebunan kelapa sawit agar zakat perkebunan kelapa sawit dapat berjalan dengan fungsinya.

Berdasarkan dimensi faktor eksternal pada pernyataan nomor 9-16 tanggapan responden menyatakan sangat setuju sebanyak 151 responden atau 22,2%, yang menjawab setuju sebanyak 309 responden atau 45,4%, yang menjawab netral sebanyak 136 responden atau 20,0%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 64 responden atau 9,4%, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 20 responden atau sebesar 2,5%.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa skor dari responden adalah 5.589 sedangkan skor ideal (skor tertinggi) $16 \times 5 \times 100 = 8.000$ dari data di atas dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tergolong kuat atau mengetahui ($5.589 / 8.000 \times 100\% = 69,86\%$).

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bersikap setuju mengenai terhadap indikator-indikator faktor eksternal, dimana masyarakat setuju dengan penerapan zakat perkebunan kelapa sawit.

Diantara dua faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Surya Indah Kecamatan

Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, yang sangat mempengaruhi adalah Faktor Eksternal, bisa dilihat dari jumlah responden dimana empat item persentase responden faktor eksternal lebih mempengaruhi dibandingkan dengan faktor internal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil persepsi masyarakat Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan terhadap zakat perkebunan kelapa sawit olahan dari tanggapan responden dengan jumlah populasi 549 KK dengan jumlah sampel sebanyak 85 Responden, dapat disimpulkan bahwa persepsi pada skor 349 yang berarti persepsi Masyarakat Di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah "Setuju" dengan adanya zakat perkebunan akan tetapi masyarakat belum menerapkannya. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel lain, seperti tingkat pemahaman fikih zakat, peran tokoh agama, sosialisasi dari lembaga zakat, serta faktor regulasi dan kebijakan pemerintah. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kualitatif atau metode campuran (mixed methods) agar dapat menggali lebih dalam faktor penyebab kesenjangan antara sikap setuju dan praktik pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, M. D. (2019). *Sistem ekonomi Islam: Zakat dan wakaf*. RajaGrafindo Persada.
- Alwi, M. (2017). Syarat-syarat zakat dalam perspektif fiqh Islam. *Jurnal Al-Amwal*, 9(1), 45–56.
- Arif, M. (2015). *Zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat*. Prenadamedia Group.
- Astuti, D., & Zulkifli, Z. (2018). Manajemen pengelolaan zakat di UPZ instansi Pemerintah Provinsi Riau. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1), 1–10. [https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15\(1\).1580](https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15(1).1580)
- Azzam, A. A. M., & Sayyed Hawwas, A. W. (2015). *Fiqh ibadah*. Amzah.
- Dahlan, R. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi nazhir terhadap wakaf uang. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(1), 109–120.
- Didin, H. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani Press.
- Ilfi, N. D. (2008). *Zakat pertanian*. UIN Malang Press.
- Ismail, S. S. (2007). *Penerapan zakat dalam bisnis modern*. CV Pustaka Setia.
- Khasan, M. (2010). *Metodologi penelitian kuantitatif*. RajaGrafindo Persada.
- Mufrain, M. (2018). *Akuntansi dan manajemen zakat*. Kencana.
- Nurhayati, S. (2020). Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan zakat pertanian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 67–78.
- Rohmaul, L. (2015). *Persepsi dan sikap masyarakat terhadap penanggulangan Jawa dalam penentuan waktu pernikahan (Studi kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan)*. Magetan.
- Rusby, Z. (2014). *Pemikiran ekonomi dalam Islam: Suatu tinjauan teori dan praktik*. RajaGrafindo Persada.
- Sanusi, A. (2011). *Metodologi penelitian bisnis*. Salemba Empat.
- Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2008). *Consumer behavior* (10th ed.). Pearson Prentice Hall.

- Silaen, S. (2018). *Metodologi penelitian sosial untuk penulisan skripsi dan tesis*. In Media.
- Sugiyono. (2010). *Statistik nonparametris untuk penelitian*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian administrasi: Dilengkapi metode R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suyud, M., Prasetyo, E., & Rahmawati, L. (2019). Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(2), 101–115.
- Thoha, M. (2010). *Perilaku organisasi: Konsep dasar dan aplikasinya*. RajaGrafindo Persada.
- Tim Dosen PAI UNISSULA. (2015). *Studi Islam II*. RajaGrafindo Persada.
- Timothy, S. (2017). *Perilaku organisasi (organizational behavior)*. Salemba Empat.
- Wahbah, A. Z. (2011). *Fiqh al-zakah* (Vol. 1). Dar al-Fikr.
- Yarham, M., & Siregar, S. P. (2021). Persepsi masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(1), 93–110.